



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

STANDARISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian kasus hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banyumas baik berupa gugatan Perdata maupun gugatan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2012 yang efisien dan efektif, perlu disusun Standarisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku khusus bagi kegiatan penyelesaian kasus hukum yang menyangkut kepentingan Pemerintah Kabupaten Banyumas baik berupa gugatan Perdata maupun gugatan Tata Usaha Negara.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indeks Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 NOV 2011

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 38 TAHUN 2011
 TENTANG
 STANDARISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA
 HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2012

STANDARISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2012

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	HARGA
1	2	3	4
1.	Pembuatan Kasus Posisi.	Orang/kegiatan	250.000,-
2.	Persidangan di Pengadilan.	Orang/sidang	250.000,-
3.	Pembuatan Gugatan/Jawaban.	Orang/kegiatan	750.000,-
4.	Pembuatan Replik/Duplik.	Orang/kegiatan	600.000,-
5.	Pembuatan Kesimpulan.	Orang/kegiatan	750.000,-
6.	Pencarian dan Pengumpulan Barang Bukti dan Saksi di Lapangan.	Orang/kegiatan	250.000,-
7.	Honorarium Saksi : a. Saksi Fakta b. Saksi Ahli : • Non Gelar/Diploma • S1. • S2. • S3. • Profesor	Orang/sidang	500.000,- 1.000.000,- 2.000.000,- 3.000.000,- 5.000.000,- 7.000.000,-
8.	Pembuatan Memori Banding/Kontra Memori Banding.	Orang/kegiatan	1.000.000,-
9.	Pembuatan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi.	Orang/kegiatan	1.500.000,-
10.	Pengajuan Upaya Hukum Luar Biasa/ Peninjauan Kembali.	Orang/kegiatan	2.000.000,-
11.	Uang Panjar Gugatan/Upaya Hukum	Per-kegiatan	UP
12.	Asistensi Pakar Hukum/Praktisi Hukum/Lembaga Profesi.	Per-kegiatan	UP

BUPATI BANYUMAS,


 MARDJOKO